

Meninjau Alasan Penyebab Cerai di Kabupaten Magelang

Logo Igo Karmed

Universitas Tidar

Email : logoigokarmed@gmail.com

Abstract. Divorce is something that is undesirable for every husband and wife. However, as time goes by, every family will experience great disagreements or conditions that make the decision to divorce a last resort. Divorce can only be done in front of a court hearing. The Religious Court is the judicial institution that has the authority to decide on these cases. As with marriage, divorce must also be based on strong reasons underlying the lawsuit. Through this research, the author and researcher hopes that the research results can be used as a reference or learning material regarding the reasons why someone sues their partner for divorce. This research was prepared using normative juridical methods which were presented descriptively and supported by literature study. This research was also prepared to explore the causes of divorce that occurred in Magelang Regency in 2023, whether divorce or divorce lawsuits filed by husband and wife to the Mungkid Class IA Religious Court as an authorized court and in accordance with its absolute and relative competence.

Keywords: Divorce, Religious Court, Marriage

Abstrak. Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan bagi setiap pasangan suami dan isteri. Namun, berjalannya waktu demi waktu setiap keluarga akan mengalami perselisihan yang hebat atau suatu kondisi yang hingga membuat menganbil keputusan cerai sebagai jalan terakhir. Perceraian hanya dapan dilakukan didepan sidang pengadilan. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara tersebut. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian juga harus dilandasi oleh alasan alasan yang kuat mendasari gugatan. Melalui penelitian ini, penulis sekaligus peneliti berharap hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan pembelajaran mengenai alasan seseorang menggugat cerai pasangannya. Penelitian ini disusun dengan metode yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Penelitian ini disusun juga untuk mengeksplorasi penyebab perceraian yang terjadi di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 baik cerai talak ataupun gugat cerai yang dilayang oleh pasangan suami isteri ke Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA sebagai pengadilan yang berwenang serta sesuai dengan kompetensiny baik absolut maupun relatif.

Kata kunci: Cerai, Pengadilan Agama, Perkawinan

PENDAHULUAN

Praktik Kerja Lapangan atau PKL merupakan salah satu bentuk mata kuliah wajib bagi Mahasiswa Universitas Tidar program jenjang pendidikan strata satu atau (S1) Jurusan Hukum. PKL sebagai mata kuliah wajib memiliki bobot 2 (dua) sks. Tujuan Praktik Kerja Lapangan ini sebagai ajang bagi mahasiswa mengimplementasikan pengetahuan dan teori yang diajarkan selama bangku perkuliahan yang berkaitan dengan profesi hukum yang tersedia dan bidang hukum lainnya. Selain itu diharapkan mahasiswa dapat memberikan kontribusi pengaplikasian pengetahuan sekaligus Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian. PKL ini dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa dan juga dapat dilaksanakan oleh individu satu mahasiswa.

Pemilihan lokasi Praktik Kerja Lapangan atau PKL ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Lokasi yang akan dituju yakni instansi hukum atau instansi profesi hukum. Saya sebagai penulis, memilih lokasi PKL yaitu di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA. Pengadilan

Agama Mungkid Kelas IA sebagai lembaga lingkuan peradilan yang berada di JL. Soekarno-Hatta Nomor 36 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang. Berdasarkan Pasal 49 Undang – undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama Mungkid sebagai pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam¹.

Banyak orang dari segala lapisan di masyarakat menyebutkan bahwa “*Nang Pengadilan Agama Mungkid kuwi akeh sek podo pegatan*” yang intinya menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Mungkid merupakan pengadilan cerai. Hal ini menandai pengetahuan masyarakat karena banyaknya masyarakat yang mengajukan perceraian, mengenai hal tersebut menjadikannya alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai perceraian.

Mengingat bahwa perkawinan merupakan proses pengikatan ikatan lahir bathin antara mempelai pria dan wanita sebagai suami dan isteri. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diselenggarakan berdasar hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh pihak yang berwenang². Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, namun terdapat juga dinamika – dinamika ditengah keluarga yang menyebabkan pertikaian antara suami dan isteri³. Putusnya suatu hubungan perkawinan dapat terjadi karena salah satu sebabnya yakni perceraian.

Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan yang dirumuskan penulis berdasarkan dengan latar belakang masalah, sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud perceraian?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab perceraian di Kabupaten Magelang pada periode tahun 2023?

¹ Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. 2016. “KEKHUSUSAN PENGATURAN PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA.” *Kertha Patrika* 38 (3). <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p201>.

² Pemerintah Pusat RI. 1974. *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Peraturan. Indonesia: BPK.

³ Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. 2022. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3 (3): 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian

1. Memberikan pengalaman kerja kepada Mahasiswa PKL Program Studi Hukum Universitas Tidar di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA
2. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan mengasah keterampilannya pada dibidang hukum sebagai tuntutan kemahiran pada dunia kerja.
3. Mengidentifikasi masalah yakni apa yang menjadi penyebab perceraian.

Landasan Teori

Teori Utilitalisme

Jeremy Bentham menyatakan pikirannya dengan definisi utilitarianismenya, yaitu dimana suatu tindakan yang sesuai dengan prinsip utilitas yang mungkin dapat dilakukan atau tidak. Sependapat dengan Bentham, **John Stuart Mill**, menurutnya prinsip utilitas yakni sebagai tindakan yang benar dalam proporsi karena cenderung mendorong kebahagiaan, salah karena cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan⁴.

Dalam hubungannya dengan hukum, prinsip utilitas menurut **Jeremy Bentham** terletak kemanfaatan umum sebagai landasan penalarannya menjadi tujuan dari pembentukan undang-undang. Pengetahuan mengenai kemanfaatan umum terbentuk oleh adanya ilmu pembuatan undang-undang, dimana dengan mencapainya akan menemukan cara mewujudkan sebuah kemanfaatan umum tersebut. **Jeremy Bentham** menyatakan bahwa Ilmu perundang-undangan adalah pengetahuan tentang yang baik atau bermanfaat. Terdapat seni legislasi ketika ilmu tersebut digunakan sebagai sarana mewujudkan kebaikan atau manfaat yang telah dipikirkan oleh pembuat undang – undang dengan memperhatikan kenalaran serta pertimbangan terhadap pengetahuan mengenai suatu tindakan (kejahatan) untuk mencegahnya⁵.

Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau upaya dalam menyelidiki masalah menggunakan cara – cara ilmiah yakni dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis hingga menarik kesimpulan secara cermat, teliti dan sistematis memecahkan suatu masalah

⁴ Efendi, A'an, and Dyah Ochtorina Susanti. 2021. *ILMU HUKUM*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

⁵ Efendi, A'an, and Dyah Ochtorina Susanti. 2021. *ILMU HUKUM*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

atau menguji hipotesis untuk memperoleh hasil sebagai pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Dalam penulisan penelitian ini, penelitian deskriptif sebagai cara mengeksplanasikan sebuah fenomena dari sudut pandang ilmiah. Penelitian ini juga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan kemudian dianalisis untuk menghasilkan analisis deskriptif. Sumber data yang berupa angka diperoleh dari paper atau kertas (laporan dan buku) serta ditunjang juga dengan studi kepustakaan lainnya yaitu seperti jurnal hukum dan undang – undang. Dapat dikatakan pula bahwa penelitian ini bersidat yuridis normatif⁶.

PEMBAHASAN

Perceraian dan Pengaturannya

Secara yuridis, dalam pasal 38 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat 3 sebab putusnya hubungan perkawinan antara lain kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan⁷.

Pengadilan Agama Mungkid sebagai pengadilan yang berwenang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif telah memutus perkara pada tingkat pertama. Berdasarkan pada Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan apabila upaya perdamaian kedua belah pihak yakni suami dan isteri tidak berhasil. Pelaksanaan perkawinan didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, persetujuan yang dibuat secara sadar oleh masing – masing mempelai. Perceraian sebagai salah satu sebab perkawinan pun juga harus dilandasi dengan alasan yang kuat yang mendasari mengenai suami dan isteri tersebut tidak dapat hidup rukun⁸⁹.

Diperjelas ketentuan mengenai cerai, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa klasifikasi perceraian dibagi menjadi 2 (dua) yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai Talak merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh suami untuk menceraikan isterinya, yang ketentuannya diatur dalam pasal 14, 15, 16, 17 PP No. 9 Tahun 1975¹⁰.

⁶ Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

⁷ Pemerintah Pusat RI. 1974. *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Peraturan. Indonesia: BPK.

⁸ Pemerintah Pusat RI. 1974. *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Peraturan. Indonesia: BPK.

⁹ Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. 2020. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11 (1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v1i1.3622>.

¹⁰ Pemerintah Pusat RI. 1975. *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Sedangkan Cerai Gugat, merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh isteri untuk menceraikan suaminya yang selanjutnya ketentuannya diatur dalam pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975. Mengingat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama bagi yang beragama islam, maka pelayangan gugatan harus disertai alasan yang kuat, melandasi hal – hal yang dimana apabila suami dan iste tidak dapat hidup rukun¹¹¹². Melalui PP No. 9 Tahun 1975, telah termaktub alasan – alasan. Hal tersebut dapat mempersulit seseorang untuk gugatan perceraian mengingat bahwa pengadilan sebagai upaya jalan terakhir melalui pemanggilan pihak yang akan digugat oleh pengadilan dengan mengajukan gugatan oleh penggugat setelah suatu permasalahan dalam rumah tangga suami isteri itu diselesaikan secara kekeluargaan¹³. Apabila gugatan telah masuk, maka Pengadilan Agama akan memeriksa gugatan dan memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak¹⁴.

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Sebagai klimaks dari ketidakbahagiaan hidup berumah tangga, adapun perceraian datang sebagai jalan keluar dari situasi dimana satu atau kedua pihak telah mempertimbangkannya. Perceraian dapat disebabkan oleh banyak faktor atau keadaan yang membuat hubungan perkawinan berada pada perseteruan antara suami dan isteri.

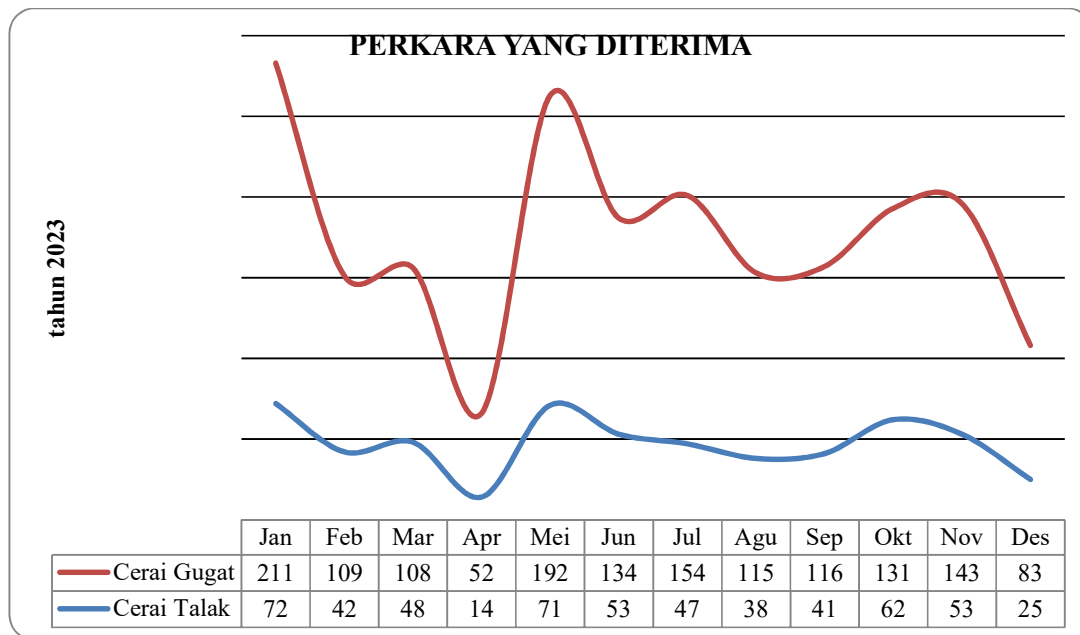
Berdasarkan data cerai talak dan cerai gugat pada tabel perkara yang diterima dan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Mungkid Periode Tahun 2023,

¹¹ Pemerintah Pusat RI. 1989. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Indonesia.*

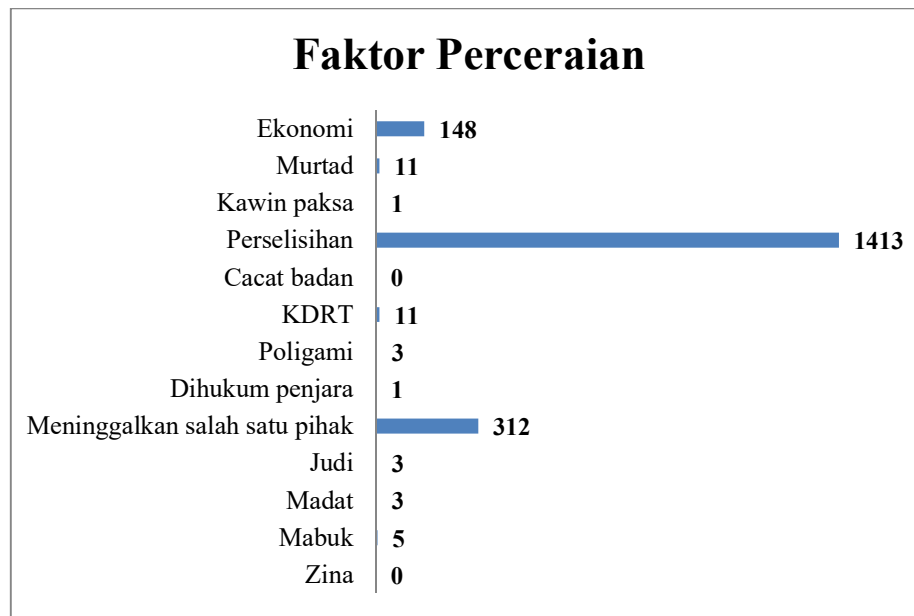
¹² Syafriani Manna, Nibras, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia" 6 (1). <https://doi.org/10.36722/sh.v%vi%i.443>.

¹³ Linda Azizah. 2012. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10 (2).

¹⁴ Al-Syakhsiyah, Al-Ahwal, and Al-Qolam Maqashid. 2017. "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia" 1 (2): 34–63. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>.



Penyebab perceraian bervariasi, tetapi secara umum, faktor-faktor tersebut digeneralisasikan oleh Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA ke dalam klasifikasi penyebab yang berkontribusi terhadap perceraian, yaitu terdapat 13 (tiga belas) faktor penyebab perceraian antara lain zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi. Jika perceraian tidak dapat dihindari, hukum tidak melarangnya, bahkan jika itu harus dilakukan maka harus dilakukan dengan benar sebelum sidang pengadilan. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA pada tahun 2023 dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut:



Sumber: Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA

1) Zina

Perceraian sebab zina menjadi alasan yang kuat dan sah karena di atur pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI¹⁵¹⁶. Perbuatan zina dilakukan oleh salah satu pihak yang telah menikah baik suami atau isteri melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya. Hal tersebut memberikan kontribusi sebagai sebab perceraian namun tidak terdapat perkara di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA sepanjang tahun 2023.

2) Mabuk

Sama halnya dengan zina, mabuk juga menjadi alasan yang kuat dan sah untuk menceraikan seseorang. Sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang hakikatnya menjelaskan dimana salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan¹⁷. Mabuk mabukan

¹⁵ Pemerintah Pusat RI. 1975. *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁶ Presiden RI. 1991. *Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Indonesia*.

¹⁷ Linda Azizah. 2012. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10 (2).

dengan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan akan membuat hilang kesadaran setelah meminum banyak bahkan hingga melebihi dosis serta mejadi kebiasaan yang buruk dapat menjadi alasan seseorang menggugat cerai. Hal tersebut mengkontribusi sebab cerai akibat mabuk terdapat 5 perkara di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA sepanjang pada tahun 2023.

3) Madat

Menjadi kebiasaan yang dapat membawa dampak buruk bagi keluarga, madat merupakan meupakan kegiatan menghisap, candu atau mengkonsumsi zat adiktif seperti ganja, mengkonsumsi pil ekstasi dapat membuat dekadensi akhlak¹⁸. Salah satu pihak berbuat zina sebagai pemat, kebiasaan yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan yang kuat dalam gugatan perceraian. Di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA sebanyak 3 perkara pada tahun 2023.

4) Judi

Menjadi kebiasaan buruk yang tidak dapat disembuhkan, judi sebagai kegiatan bertaruh uang untuk mendapatkan uang dengan keuntungan berlipat ganda dengan memainkan permainan dadu, kartu bahkan aplikasi. Sama hal salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemat, penjudi juga sebagai kegiatan yang apabila dilakukan terus menerus menjadi kebiasaan yang yang sukar disembuhkan¹⁹. Di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA tedapat sebanyak 3 perkara pada tahun 2023.

5) Meninggalkan salah satu pihak

Masalah adalah hal yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap manusia, bahkan pasti ada pertikaian atau perselisihan dalam rumah tangga yang dapat dipicu oleh banyak sebab²⁰. Suatu masalah yang diterima oleh salah satu pasangan akan diketahui oleh semua sanak saudaranya. Namun terkait kabar tersebut malah diketahui oleh hampir sebagian besar masyarakat, sehingga membuat malu. Ketika suatu masalah makin memburuk, salah satu pihak baik isteri ataupun suami akan memilih meninggalkan pasangannya dan memilih tidak hidup dengannya dalam satu rumah atau tinggal bersama dengan orang tuanya.

¹⁸ Syafriani Manna, Nibras, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia" 6 (1). <https://doi.org/10.36722/sh.v%vi%i.443>.

¹⁹ Syafriani Manna, Nibras, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia" 6 (1). <https://doi.org/10.36722/sh.v%vi%i.443>.

²⁰ Sholeh, Muhammad. n.d. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya."

Adapun masalah lain yang berkontribusi mengakibatkan seseorang salah satu dari pasangannya di tinggalkan seperti tidak diberi nafkah, perselisihan hebat, kekerasan. Hal tersebut menjadi faktor penyebab dan terdapat 312 perkara selama tahun 2023 di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA.

6) Dihukum Penjara

Hukuman penjara yang didapat oleh salah satu pasangan juga dapat menjadi faktor perceraian karena melakukan sebuah kejahatan hingga membuat dipenjara selama 5 tahun lebih²¹. Hukuman tersebut dijatuhkan sebab lakukan tindak pidana yang merugikan orang lain atau bahkan pasangannya seperti kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan melawan hukum pidana tersebut terbukti maka hakim dapat memutus perkara perceraian. Hal tersebut memberikan kontribusi dan terdapat 1 perkara di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA selama 2023.

7) Poligami

Pada prinsipnya poligami boleh dilakukan, tidak hanya untuk memenuhi kepuasan biologis namun juga dapat memecahkan permasalahan sosial seperti perlindungan kepada janda, anak yatim²². Poligami disyarkan dalam islam bagi pelakunya untuk bersikap adil, apabila syarat syarat dalam poligami dilanggar maka akan muncul kemudharatan atau bahkan pidana apabila tidak dilakukan sebagaimana hukum mengaturnya. Faktor poligami memberikan kontribusi pada perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA sebanyak 3 perkara pada tahun 2023.

8) KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dapat dirasakan oleh pasangan suami isteri, mengakibatkan rasa sakit bahkan sakit pada fisik yang disebabkan tindakan kekerasan yang lepas kontrol²³. Hal tersebut menjadi faktor yang berkontribusi pada perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA sebanyak 11 perkara pada tahun 2023.

9) Cacat badan

²¹ Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. 2022. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3 (3): 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

²² Meidyawati, Meidyawati, and Abdul Qodir. 2023. "PEREMPUAN, EKONOMI, DAN ALASAN PERCERAIAN." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10 (1). <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405>.

²³ Meidyawati, Meidyawati, and Abdul Qodir. 2023. "PEREMPUAN, EKONOMI, DAN ALASAN PERCERAIAN." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10 (1). <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405>.

Perkawinan dilakukan oleh calon suami dan calon istri yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam ikatan lahir dan bathin. Mengenali pasangan baik dilakukan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, agar tidak menimbulkan penyesalan selama menjalani hubungan suami isteri setelah mengetahui kekurangan satu sama lain atau mungkin kemungkinan buruk akibat bekerja atau kecelakaan yang membuat cacat pada badan²⁴. Hal tersebut menjadi sebab perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA namun sepanjang tahun 2023 belum menjadi kontribusi perceraian.

10) Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus

Perselisihan dalam rumah tangga memang hal yang wajar ada terjadi bagi setiap pasangan, namun perselisihan terus menerus dapat menjadi penyebab perceraian²⁵. Perselisihan dan pertengkaran dapat dipicu oleh beberapa faktor. Perilaku dan sikap yang dianggap tidak baik hingga kasar menjadi dasar alasan atas ketidak harmonisan rumah tangga. Di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA terdapat 1413 perkara.

11) Kawin Paksa

Konflik dapat timbul dari adanya perkawinan yang dipaksakan, walaupun orang tua telah menjodohkan putra – putri dengan orang yang baik sekalipun. Perjodohan yang tidak didasari oleh cinta akan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga^{26,27}. Dengan alasan tanpa cinta yang dirasakan oleh satu sama lain selama perceraian, maka dapat memicu perselisihan hingga perpisahan. Meskipun dalam kenyataannya, ada pula pasangan yang berhasil melalui dinamika rumah tangga. Untuk kawin paksa selama tahun 2023 terdapat 1 perkara.

12) Murtad

Murtad adalah dimana seseorang dianggap keluar dari agama Islam. Murtad sebagai bentuk kekafiran, dapat menghapuskan segala amal ibadah yang pernah dilakukan. Dalam kata lain, murtad ini sebagai pemutusan hubungan antara seseorang dengan Islam yang dilandasi oleh niat dalam bentuk perkataan, tindakan yang disertai

²⁴ Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. 2022. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3 (3): 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

²⁵ Imron, Ali. 2016. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga" 1.

²⁶ Meidyawati, Meidyawati, and Abdul Qodir. 2023. "PEREMPUAN, EKONOMI, DAN ALASAN PERCERAIAN." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10 (1). <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405>.

²⁷ Al-Syakhsiyah, Al-Ahwal, and Al-Qolam Maqashid. 2017. "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia" 1 (2): 34–63. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>.

niat kesengajaan oleh kemauannya sendiri²⁸²⁹. Setiap-tiap agama memiliki aturan yang berbeda mengenai syarat seseorang masuk ke agamanya dan keluar dari agamanya. Dalam Islam, dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat sebagai jalan masuk agama, sedangkan untuk keluar, dengan memenuhi rukun dan syarat murtad. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai murtad dapat memutus hubungan perkawinan³⁰. Namun dalam KHI menambahkan satu alasan yang dapat memutus hubungan perkawinan yaitu meninggalkan agama atau murtad. Dimana salah satu pihak baik isteri maupun suami murtad, maka perkawinannya secara tidak langsung terputus. Murtad sebagai faktor yang berkontribusi pada penyebab perceraian terdapat 11 perkara selama tahun 2023.

13) Ekonomi

Ekonomi kerap sekali menjadi faktor atau alasan timbul perselisihan hingga menyebabkan ketidakharmonisan di rumah tangga. Kebutuhan – kebutuhan dalam rumah tangga yang harus dipenuhi, perlu ditopang dengan adanya nafkah yang cukup. Meskipun uang bukan segala – galanya, namun apabila kebutuhan tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan maka akan menjadi pemicu masalah rumah tangga³¹³². Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Magelang adalah petani atau penjual sayur, harga pangan atau hasil panen pertanian yang dihargai murah tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Faktor ekonomi sebagai kontribusi perceraian terdapat 148 perkara selama tahun 2023.

Kesimpulan

Perceraian akhir-akhir ini tampaknya menjadi alternatif untuk menyingkirkan masalah yang ditimbulkan keluarga. Perceraian ada di masyarakat pada umumnya terutama karena beberapa alasan seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kehadiran

²⁸ Ranitabika, Mirna Citra. 2013. “KAJIAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN AKIBAT MURTAD MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Nomor : 354/Pdt.G/2013/PA.PBR.” *Universitas Brawijaya* 53 (9).

²⁹ Rofiq, M Khoirur, Rifqotun Nabila, and Fazylla Alya Hafshoh. 2022. “Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3 (2). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2>.

³⁰ Pemerintah Pusat RI. 1975. *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

³¹ Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. 2020. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.”

³² Meidyawati, Meidyawati, and Abdul Qodir. 2023. “PEREMPUAN, EKONOMI, DAN ALASAN PERCERAIAN.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10 (1). <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405>.

pihak ketiga, dan pernikahan tidak berdasarkan cinta. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian pada tahun 2023 yang terjadi di Pengadilan Agama Mungkid Kelas IA didominasi oleh faktor Perselisihan dan Petengkar secara terus menerus sebanyak 1413 perkara. Untuk meredam konflik yang terjadi didalam keluarga, hendaknya setiap suami atau istri yang beragama Islam lebih menekankan untuk penting menjaga keseimbangan antara ibadah dan dunia, jangan mengabaikan nilai-nilai agama. Selain itu menjaga komunikasi antara suami istri itu penting. Perceraian memang bukan hal yang dilarang, baik oleh hukum maupun oleh agama. Perceraian ada sebagai jalan terakhir apabila mediasi atau dengan cara kekeluargaan tidak berhasil. Mengingat bahwa mempunyai rumah tangga yang harmonis merupakan impian bagi setiap pasangan suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syakhsyah, Al-Ahwal, & Al-Qolam Maqashid. (2017). Aktualisasi hukum perceraian perspektif pengadilan agama di Indonesia (Vol. 1, No. 2, hal. 34-63). <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

Armia, M. S. (2022). Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum (C. Fahmi, Ed.). Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 11(1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kementerian Agama RI, Ed.). Jakarta Pusat.

Efendi, A., & Susanti, D. O. (2021). Ilmu Hukum. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Ilmiah, J., Agung, I. G. A., & Krisnawati, A. (n.d.). Kertha Patrika PERCERAIAN DALAM HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA.

Imron, A. (2016). Memahami konsep perceraian dalam hukum keluarga.

Krisnawati, I. G. A. A. (2016). KEKHUSUSAN PENGATURAN ENGATURAN PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA. Kertha Patrika, 38(3). <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p201>

Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar madzhab Islam dan realita sosial. JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 3(3), 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>

Linda Azizah. (2012). Analisis perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-'Adalah, 10(2).

- Meidyawati, M., & Qodir, A. (2023). PEREMPUAN, EKONOMI, DAN ALASAN PERCERAIAN. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1). <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, & Fahyuni, E. F. (2016). Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6.
- Pemerintah Pusat RI. (1974). Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan. Indonesia: BPK.
- Pemerintah Pusat RI. (1975). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pemerintah Pusat RI. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Indonesia.
- Presiden RI. (1991). Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Indonesia.
- Ranitabika, M. C. (2013). KAJIAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN AKIBAT MURTAD MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Nomor : 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Universitas Brawijaya, 53(9).
- Rofiq, M. K., Nabila, R., & Hafshoh, F. A. (2022). Hak beragama anak akibat perceraian karena murtad dalam hukum keluarga Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2>
- Sholeh, M. (n.d.). Peningkatan angka perceraian di Indonesia: Faktor penyebab khulu' dan akibatnya.
- Sudirman, L. (2021). Hukum Acara Peradilan Agama (F. Karim, Ed.). Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Syafriani Manna, N., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia, 6(1). <https://doi.org/10.36722/sh.v%vi%i.443>